



P U T U S A N

No. 2046 K / PID / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. MUHAMMAD MU'MIN SITOMPUL

bin

SAHALA SITOMPUL ;

tempat lahir : Ciamis ;

umur / tanggal lahir : 44 tahun / 11 Januari  
1965 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Makro No. 53

Perumahan Dosen

USB, RT. 04 / 02, Kelurahan

Padasuka,

Kecamatan Cimenyan, Kabupaten

Bandung;

agama : Islam ;

pekerjaan : Dosen ;

**Terdakwa berada di luar tahanan ;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung  
karena didakwa:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa H. Muhammad Mu'min Sitompul bin Sahala  
Sitompul bersama-sama dengan Deden Wahyudin bin Ade  
Sumarna, Rahmat bin Dadang, Yustian Sanjaya bin Hendra,  
Emud bin Mirta, Wawan Gunawan, Febri Andriyawan bin Wawan  
Setiawan, Sobirin Rahayu bin Rakima, Budiman alias Budi bin  
Oma Tubagus, Hendra Wijaya bin Sunarya, Andilo Marpaung bin  
T.H. Marpaung, Tua Kishar Marpaung, Jajang bin II  
Supriatna, Hode Sopandi bin Ener, Cucu Mulyana bin Kamus,  
Rian Rinjaya bin Hendra Wijaya, Nandang Suhendar bin Asep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat (disidang terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di RT. 06 / 07, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ada pemberitahuan bahwa di lingkungan RT. 06 / 07, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung akan ada penggusuran terhadap rumah-rumah liar atau tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, kemudian pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2009 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa H. Muhammad Mu'min, Ketua AGAP mengumpulkan warga RT. 06 / 07 bersama-sama dengan anggota AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pendzoliman) untuk menghadang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung supaya tidak terjadi penggusuran, namun sebelum terjadi penyerangan, Terdakwa H. Muhammad Mu'min memberikan arahan-arahan kepada masyarakat dan anggota AGAP, yaitu “ jika Anggota Polisi Pamong Praja tidak mau diajak damai kita serang saja dengan menggunakan batu bata dan kayu, tetapi harus menunggu komando dari saya (Terdakwa H. Muhammad Mu'min)”. Tidak beberapa lama kemudian datang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan membawa alat berat berupa Beko, lalu saksi Deden Wahyudin bin Ade Sumarna, Rahmat bin Dadang, Yustian Sanjaya bin Hendra, Emud bin Mirta, Wawan Gunawan, Febri Andriyawan bin Wawan Setiawan, Sobirin Rahayu bin Rakima, Budiman alias Budi bin Oma Tubagus, Hendra Wijaya bin Sunarya, Andilo Marpaung bin T.H. Marpaung, Tua Kishar Marpaung, Jajang bin II Supriatna, Hode Sopandi bin Ener, Cucu Mulyana bin Kamus, Rian Rinjaya bin Hendra Wijaya dan saksi Nandang Suhendar bin Asep Hidayat (disidang terpisah) serta anggota

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pendzoliman) menunggu hasil negosiasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Terdakwa H. Muhammad Mu'min, namun alat berat yang dibawa oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tersebut tetap maju dan Terdakwa H. Muhammad Mu'min memerintahkan warga serta anggota AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pendzoliman) yang ada di lokasi penertiban / penggusuran untuk melakukan penyerangan dengan kata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan aba-aba "seraaaaang" dengan nada teriakan Terdakwa H. Muhammad Mu'min, mendengar kata-kata dan aba-aba tersebut, Deden Wahyudin bin Ade Sumarna, Rahmat bin Dadang, Yustian Sanjaya bin Hendra, Emud bin Mirta, Wawan Gunawan, Febri Andriyawan bin Wawan Setiawan, Sobirin Rahayu bin Rakima, Budiman alias Budi bin Oma Tubagus, Hendra Wijaya bin Sunarya, Andilo Marpaung bin T.H. Marpaung, Tua Kishar Marpaung, Jajang bin Ii Supriatna, Hode Supandi bin Ener, Cucu Mulyana bin Kamus, Rian Rinjaya bin Hendra Wijaya dan saksi Nandang Suhendar bin Asep Hidayat (disidang terpisah) serta anggota AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pendzoliman) melakukan penyerangan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan terhadap barang berupa alat berat Beko dengan menggunakan batu dan kayu, sehingga kaca alat berat Beko tersebut pecah dan begitu juga akibat perbuatan Terdakwa dan Deden Wahyudin bin Ade Sumarna, Rahmat bin Dadang, Yustian Sanjaya bin Hendra, Emud bin Mirta, Wawan Gunawan, Febri Andriyawan bin Wawan Setiawan, Sobirin Rahayu bin Rakima, Budiman alias Budi bin Oma Tubagus, Hendra Wijaya bin Sunarya, Andilo Marpaung bin T.H. Marpaung, Tua Kishar Marpaung, Jajang bin Ii Supriatna, Hode Sopandi bin Ener, Cucu Mulyana bin Kamus, Rian Rinjaya bin Hendra Wijaya dan saksi Nandang Suhendar bin Asep Hidayat (disidang terpisah), masyarakat umum tidak dapat melintasi tempat terjadinya tindak pidana tersebut atau beraktifitas sebagaimana biasanya dikarenakan merasa takut menjadi salah

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran, kaca alat berat berupa Beko pecah dan saksi- saksi mengalami luka antara lain :

1. Saksi Juhpita Meilana menderita bengkok pada kepala bagian atas, berdasarkan Visum Et Repertum No. 23 / VER / SBIH / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Erwin Gunadi, Dokter pada Rumah Sakit Santosa Bandung pada bagian putih mata kanan terdapat bintik- bintik dan bercak merah ;
2. Saksi Ihsanudin menderita luka memar pipi kiri dengan ukuran 3 Cm dan di atasnya terdapat luka lecet dengan ukuran 2 Cm x 1 Cm, luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 018 / BID.RM - VER / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Lydia Sutedja, Dokter pada Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung ;
3. Saksi Tjeptjep Redi menderita luka terbuka di bawah hidung dengan ukuran 3 Cm luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Np. 019 / BID.RM - VER / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Lydia Sutedja, Dokter pada Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung ;
4. Saksi Muklas menderita luka terbuka didahi dengan ukuran 2 Cm dan luka terbuka telapak tangan kanan antara jari satu dan dua dengan ukuran sepanjang 3 Cm, luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 021 / BID.RM - VER / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Lydia Sutedja, Dokter pada Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung ;
5. Saksi Revi menderita 2 (dua) luka dipundak kiri dengan ukuran masing- masing 2 Cm, luka lecet di punggung (di antara dua tulang belikat) dengan ukuran 2 Cm, luka memar di lengan bawah kiri dengan ukuran 4 Cm, luka lecet di paha kiri dengan ukuran Cm, luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 017 / BID.RM - VER / V / 2009 tanggal 05

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Lydia Sutedja, Dokter pada Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung ;

6. Saksi Gaus Yanto menderita pendarahan pada selaput lendir mata kiri, luka terbuka di bawah mata kiri dengan ukuran sepanjang 3 Cm, luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 016 / BID.RM - VER / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Lydia Sutedja, Dokter pada Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung ;
7. Saksi Sumpena menderita luka memar di lengan bawah kanan dengan ukuran diameter 4 Cm dan patah tulang lengan bawah kanan, luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 020 / BID.RM - VER / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Lydia Sutedja, Dokter pada Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung ;
8. Saksi Marman menderita luka memanjang pada kepala sebelah kiri dengan ukuran 4 Cm, luka memar pada lengan atas depan sebelah kiri dengan ukuran 3 Cm x 2 Cm dan luka memar pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 12 Cm x 5 Cm, luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 022 / BID.RM - VER / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Hanapi Muis, Dokter pada Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa H. Muhammad Mu'min Sitompul bin Sahala Sitompul bersama-sama dengan Deden Wahyudin bin Ade Sumarna, Rahmat bin Dadang, Yustian Sanjaya bin Hendra, Emud bin Mirta, Wawan Gunawan, Febri Andriyawan bin Wawan Setiawan, Sobirin Rahayu bin Rakima, Budiman alias Budi bin Oma Tubagus, Hendra Wijaya bin Sunarya, Andilo Marpaung bin T.H. Marpaung, Tua Kishar Marpaung, Jajang bin Ii

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriatna, Hode Sopandi bin Ener, Cucu Mulyana bin Kamus, Rian Rinjaya bin Hendra Wijaya, Nandang Suhendar bin Asep Hidayat (disidang terpisah), pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di RT. 06 / 07, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut Undang-Undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang menyebabkan luka, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ada pemberitahuan bahwa di lingkungan RT. 06 / 07, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung akan ada penggusuran terhadap rumah-rumah liar atau tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, kemudian pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2009 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa H. Muhammad Mu'min Ketua AGAP mengumpulkan warga RT. 06 / 07 bersama-sama dengan anggota AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pendzoliman) untuk menghadang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung supaya tidak terjadi penggusuran, namun sebelum terjadi penyerangan, Terdakwa H. Muhammad Mu'min memberikan arahan-arahan kepada Deden Wahyudin bin Ade Sumarna, Rahmat bin Dadang, Yustian Sanjaya bin Hendra, Emud bin Mirta, Wawan Gunawan, Febri Andriyawan bin Wawan Setiawan, Sobirin Rahayu bin Rakima, Budiman alias Budi bin Oma Tubagus, Hendra Wijaya bin Sunarya, Andilo Marpaung bin T.H. Marpaung, Tua Kishar Marpaung, Jajang bin Ii Supriatna, Hode Sopandi bin Ener, Cucu Mulyana bin Kamus, Rian Rinjaya bin Hendra Wijaya, Nandang Suhendar bin Asep

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat dan anggota AGAP yang lainnya “jika Anggota Polisi Pamong Praja tidak mau diajak damai kita serang saja dengan menggunakan batu bata dan kayu tetapi harus menunggu komando dari saya (Terdakwa H. Muhammad Mu'min)”, tidak beberapa lama kemudian datang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan Surat Perintah Nomor : 303 / 050-Sat Pol PP / 2009 tanggal 30 April 2009 serta membawa alat berat berupa Beko, lalu Deden Wahyudin bin Ade Sumarna, Rahmat bin Dadang, Yustian Sanjaya bin Hendra, Emud bin Mirta, Wawan Gunawan, Febri Andriyawan bin Wawan Setiawan, Sobirin Rahayu bin Rakima, Budiman alias Budi bin Oma Tubagus, Hendra Wijaya bin Sunarya, Andilo Marpaung bin T.H. Marpaung, Tua Kishar Marpaung, Jajang bin Ii Supriatna, Hode Sopandi bin Ener, Cucu Mulyana bin Kamus, Rian Rinjaya bin Hendra Wijaya, Nandang Suhendar bin Asep Hidayat (disidang terpisah) serta anggota AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pendzoliman) menunggu hasil negoisasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Terdakwa H. Muhammad Mu'min, namun alat berat yang dibawa oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tersebut tetap maju dan Terdakwa H. Muhammad Mu'min memerintahkan Deden Wahyudin bin Ade Sumarna, Rahmat bin Dadang, Yustian Sanjaya bin Hendra, Emud bin Mirta, Wawan Gunawan, Febri Andriyawan bin Wawan Setiawan, Sobirin Rahayu bin Rakima, Budiman alias Budi bin Oma Tubagus, Hendra Wijaya bin Sunarya, Andilo Marpaung bin T.H. Marpaung, Tua Kishar Marpaung, Jajang bin Ii Supriatna, Hode Sopandi bin Ener, Cucu Mulyana bin Kamus, Rian Rinjaya bin Hendra Wijaya, Nandang Suhendar bin Asep Hidayat serta anggota AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pendzoliman) yang ada di lokasi penertiban / pengusuran untuk melakukan penyerangan dengan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan kata-kata atau aba-aba “seraaaaang” dengan nada teriakan Terdakwa H. Muhammad Mu'min, mendengar kata-kata atau aba-aba tersebut Deden Wahyudin bin Ade Sumarna, Rahmat bin Dadang, Yustian Sanjaya bin Hendra, Emud bin Mirta, Wawan Gunawan, Febri

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyawan bin Wawan Setiawan, Sobirin Rahayu bin Rakima, Budiman alias Budi bin Oma Tubagus, Hendra Wijaya bin Sunarya, Andilo Marpaung bin T.H. Marpaung, Tua Kishar Marpaung, Jajang bin Ii Supriatna, Hode Sopandi bin Ener, Cucu Mulyana bin Kamus, Rian Rinjaya bin Hendra Wijaya, Nandang Suhendar bin Asep Hidayat (disidang terpisah) serta anggota AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pendzolimian) melakukan penyerangan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan terhadap barang berupa alat berat Beko dengan menggunakan batu bata dan kayu, sehingga kaca alat berat Beko tersebut pecah dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan yang lainnya mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum antara lain :

1. Saksi Juhpita Meilana, menderita bengkok pada kepala bagian atas, berdasarkan Visum Et Repertum No. 23 / VER / SBIH / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Erwin Gunadi, Dokter pada Rumah Sakit Santosa Bandung pada bagian putih mata kanan terdapat bintik- bintik dan bercak merah ;
2. Saksi Ihsanudin, menderita luka memar pipi kiri dengan ukuran 3 Cm dan di atasnya terdapat luka lecet dengan ukuran 2 Cm x 1 Cm, luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 018 / BID.RM - VER / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Lydia Sutedja, Dokter pada Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung ;
3. Saksi Tjeptjep Redi, menderita luka terbuka di bawah hidung dengan ukuran 3 Cm, luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Np. 019 / BID.RM - VER / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Lydia Sutedja, Dokter pada Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung ;
4. Saksi Muklas, menderita luka terbuka didahi dengan ukuran 2 Cm dan luka terbuka telapak tangan kanan antara jari satu dan dua dengan ukuran sepanjang 3 Cm luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul sesuai dengan

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No. 021 / BID.RM - VER / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Lydia Sutedja, Dokter pada Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung ;

5. Saksi Revi, menderita 2 (dua) luka dipundak kiri dengan ukuran masing-masing 2 Cm, luka lecet di punggung (di antara dua tulang belikat) dengan ukuran 2 Cm, luka memar di lengan bawah kiri dengan ukuran 4 Cm, luka lecet di paha kiri dengan ukuran 1 Cm, luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 017 / BID.RM - VER / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Lydia Sutedja, Dokter pada Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung ;
6. Saksi Gaus Yanto, menderita pendarahan pada selaput lendir mata kiri, luka terbuka di bawah mata kiri dengan ukuran sepanjang 3 Cm, luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 016 / BID.RM - VER / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Lydia Sutedja, Dokter pada Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung ;
7. Saksi Sumpena, menderita luka memar di lengan bawah kanan dengan ukuran diameter 4 Cm dan patah tulang lengan bawah kanan, luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 020 / BID.RM - VER / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Lydia Sutedja, Dokter pada Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung ;
8. Saksi Marman, menderita luka memanjang pada kepala sebelah kiri dengan ukuran 4 Cm, luka memar pada lengan atas depan sebelah kiri dengan ukuran 3 Cm x 2 Cm dan luka memar pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 12 Cm x 5 Cm, luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 022 / BID.RM - VER / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Hanapi Muis, Dokter pada Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa H. Muhammad Mu'min Sitompul bin Sahala Sitompul pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2009 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di RT. 06 / 07, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah diberikan menurut peraturan undang-undang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ada pemberitahuan bahwa di lingkungan RT. 06 / 07, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung akan ada penggusuran terhadap rumah-rumah liar atau tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2009 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa H. Muhammad Mu'min Sitompul bin Sahala Sitompul Ketua AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pendzoliman) mengumpulkan warga RT. 06 / 07 bersama-sama dengan anggota AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pendzoliman) untuk menghadang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung supaya tidak terjadi penggusuran, namun sebelum terjadi penyerangan Terdakwa H. Muhammad Mu'min memberikan Sitompul bin Sahala Sitompul arahan-arahan kepada warga yang telah Terdakwa bariskan terlebih dahulu dan anggota AGAP "jika Anggota Polisi Pamong Praja tidak mau diajak damai kita serang saja dengan menggunakan batu bata dan kayu tetapi harus menunggu komando dari saya (Terdakwa H. Muhammad Mu'min)", "pertahankan tanah kita

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai titik darah penghabisan” dan juga Terdakwa mengatakan “bila ada anggota Satuan Polisi Pamong Praja kita lawan untuk memperjuangkan tanah hak kita karena kita telah didzolimi, bila Satuan Polisi Pamong Praja maju kita bunuh, saya ini Amrozi keempat, tidak takut mati, kita jihad di jalan Allah” lalu Terdakwa H. Muhammad Mu'min Sitompul bin Sahala Sitompul memerintahkan Deden Wahyudin bin Ade Sumarna, Rahmat bin Dadang, Yustian Sanjaya bin Hendra, Emud bin Mirta, Wawan Gunawan, Febri Andriyawan bin Wawan Setiawan, Sobirin Rahayu bin Rakima, Budiman alias Budi bin Oma Tubagus, Hendra Wijaya bin Sunarya, Andilo Marpaung bin T.H. Marpaung, Tua Kishar Marpaung, Jajang bin Ii Supriatna, Hode Sopandi bin Ener, Cucu Mulyana bin Kamus, Rian Rinjaya bin Hendra Wijaya dan saksi Nandang Suhendar bin Asep Hidayat (disidang terpisah), untuk berbaris sambil menunggu hasil negosiasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Terdakwa H. Muhammad Mu'min Sitompul bin Sahala Sitompul, tidak beberapa lama kemudian datang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan membawa alat berat berupa Beko, lalu terjadi negosiasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Terdakwa H. Muhammad Mu'min Sitompul bin Sahala Sitompul, namun alat berat yang dibawa oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut tetap maju dan Terdakwa H. Muhammad Mu'min Sitompul bin Sahala Sitompul memerintahkan Deden Wahyudin bin Ade Sumarna, Rahmat bin Dadang, Yustian Sanjaya bin Hendra, Emud bin Mirta, Wawan Gunawan, Febri Andriyawan bin Wawan Setiawan, Sobirin Rahayu bin Rakima, Budiman alias Budi bin Oma Tubagus, Hendra Wijaya bin Sunarya, Andilo Marpaung bin T.H. Marpaung, Tua Kishar Marpaung, Jajang bin Ii Supriatna, Hode Sopandi bin Ener, Cucu Mulyana bin Kamus, Rian Rinjaya bin Hendra Wijaya, Nandang Suhendar bin Asep Hidayat (disidang terpisah) yang ada di lokasi penertiban / penggusuran untuk melakukan penyerangan dengan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan kata-kata atau aba-aba “seraaaaang” dengan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nada teriakan Terdakwa H. Muhammad Mu'min Sitompul bin Sahala Sitompul, mendengar aba-aba dan ucapan tersebut Deden Wahyudin bin Ade Sumarna, Rahmat bin Dadang, Yustian Sanjaya bin Hendra, Emud bin Mirta, Wawan Gunawan, Febri Andriyawan bin Wawan Setiawan, Sobirin Rahayu bin Rakima, Budiman alias Budi bin Oma Tubagus, Hendra Wijaya bin Sunarya, Andilo Marpaung bin T.H. Marpaung, Tua Kishar Marpaung, Jajang bin Ii Supriatna, Hode Sopandi bin Ener, Cucu Mulyana bin Kamus, Rian Rinjaya bin Hendra Wijaya, Nandang Suhendar bin Asep Hidayat (disidang terpisah) melakukan penyerangan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan terhadap barang berupa alat berat Beko dengan menggunakan alat berupa batu bata dan kayu sehingga pelaksanaan pembongkaran rumah tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 12 Oktober 2009 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa H. Muhammad Mu'min Sitompul bin Sahala Sitompul bersalah melakukan tindak pidana Penghasutan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Muhammad Mu'min Sitompul bin Sahala Sitompul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat Becho ;
  - 1 (satu) keping VCD rekaman kejadian di Babakan Ciparay, Kota Bandung;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaset Mini DV merk Sony ;
- 20 (dua puluh) lembar foto kejadian di Babakan Ciparay, Kota Bandung ;
- 15 (lima belas) pecahan batu bata merah ;
- 10 (sepuluh) buah pecahan batu ;
- 10 (sepuluh) potong kayu kaso (kayu balok) ;

Dipergunakan dalam perkara Deden Wahyudin, Dkk ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 917 / PID / B / 2009 / PN.Bdg tanggal 19 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa : H. Muhammad Mu'min Sitompul bin Sahala Sitompul tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Di muka umum melakukan penghasutan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat Becho ;
  - 1 (satu) keping VCD rekaman kejadian di Babakan Ciparay, Kota Bandung ;
  - 1 (satu) buah kaset Mini DV merek Sony ;
  - 20 (dua puluh) lembar foto kejadian di Babakan Ciparay, Kota Bandung ;
  - 15 (lima belas) pecahan batu bata merah ;
  - 10 (sepuluh) buah pecahan batu ;
  - 10 (sepuluh) potong kayu kaso (kayu balok) ;Dipergunakan dalam perkara Deden Wahyudin, Dkk ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor: 34 / Pid./ 2010 / PT.BDG. tanggal 22 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID../2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 917 / Pid. / B / 2009 / PN.BDG. tanggal 19 Nopember 2009 yang dimintakan banding dengan perbaikan sepanjang mengenai penahanan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa : H. Muhammad Mu'min Sitompul bin Sahala Sitompul, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Di muka umum melakukan penghasutan “ ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit alat berat Beko ;
    - 1 (satu) keping VCD rekaman kejadian di Babakan Ciparay, Kota Bandung ;
    - 20 (dua) puluh lembar foto kejadian di Babakan Ciparay, Kota Bandung ;
    - 15 (lima belas) pecahan batu bata merah ;
    - 10 (sepuluh) pecahan batu ;
    - 10 (sepuluh) potongan kayu kaso (kayu balok) ;Dipergunakan dalam perkara Deden Wahyudin, Dkk ;
  6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 14 / Akta.Pid / 2010 / PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 14 / Akta.Pid / 2010 / PN.Bdg (II). yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 April 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 Mei 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 01 Juni 2010 ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 April 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 01 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah Pemohon Kasasi / Terdakwa sampaikan permohonan maaf pada Konferensi Pers pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2009, yang Pemohon Kasasi / Terdakwa tujukan kepada Bapak Walikota, Dada Rosada, Satuan Polisi Pamong Praja dan Supir Beko ;  
Bahwa pertemuan hari Selasa, tanggal 17 Desember 2009 dengan Bapak Walikota di Pendopo, beliau menerima permintaan maaf Pemohon Kasasi / Terdakwa dan berharap pula agar Pemohon Kasasi / Terdakwa bisa membantu beliau membangun Kota Bandung yang agamis, yang kemudian Pemohon Kasasi / Terdakwa sanggupi ;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 917 / Pid / B / 2009 / PN.Bdg, yaitu berdasarkan kesaksian saudara Dedi Daryadi (halaman 64) yang menyatakan bahwa : Pemohon Kasasi selaku Terdakwa (Muhammad Mu'min) pada saat kejadian menginstruksikan “ jangan ada yang bergerak, satu komando dan jangan anarkis “ ketika berada di tengah-tengah warga. Bahwa saksi melihat aktivitas Terdakwa sewaktu terjadi bentrokan berusaha dan berteriak mencegah, mengejar dan menghalangi warga untuk menghentikan pelemparan agar mundur dan berhenti ;  
Berdasarkan Putusan Nomor : 917 / Pid / B / 2009 / PN.Bdg yaitu berdasarkan kesaksian salah satu warga yang bernama Emud (halaman 50) yang menyatakan bahwa : “ yang memberi aba-aba serang adalah dirinya sendiri (saksi Emud) bukan Terdakwa (Muhammad Mu'min) dengan alasan karena panik, karena rumah saksi baru dibangun kembali sekarang mau dirobohkan dan setelah tahu tidak ada hasil dari negosiasi ;  
Bahwa tanah sengketa tersebut masih dalam kasus perdata dan belum ada keputusan yang bersifat tetap untuk mengeksekusi tanah tersebut, sehingga Pemohon Kasasi / Terdakwa berusaha mencegah Satuan Polisi Pamong Praja untuk tidak melanggar hukum, melalui musyawarah dan negosiasi akan dilaksanakannya relokasi warga ke tempat

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru, yang didukung oleh DPRD Kota Bandung baik Komisi A, B, C dan D ;

Bahwa berdasarkan point 1, 2 dan 6, secara pribadi Pemohon Kasasi / Terdakwa anggap bahwa karena telah berdamai, maka Pemohon Kasasi / Terdakwa anggap permasalahan telah selesai, yang diharapkan pula selesai di ranah hukum ;

(Terlampir : Tanda Terima Proposal Relokasi Warga Babakan Ciparay dan untuk nomor 3 dan 4 terlampir pada Putusan Nomor : 917 / Pid / B / 2009 / PN.Bdg) ;

Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak pernah menyebut diri Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai seorang Ustadz ataupun Kyai. Hanya kebetulan ormas yang Pemohon Kasasi / Terdakwa pimpin bergerak dalam berbagai kegiatan Islam terutama untuk membela kaum lemah dan terdzolimi apakah itu orang-orang Muslim atau Non Muslim yang di dzolimi oleh orang-orang dzolim, rakus dan tamak, yang menyalahgunakan kekayaannya dengan memperlakukakan kekuasaan, kemudian orang-orang dhuafa, atau masalah pemurtadan dan pemberdayaan masyarakat dari segi sosial - ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sehingga banyak orang memanggil Pemohon Kasasi / Terdakwa Ustadz. Bahwa gelar Ustadz ini disandangkan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa, maka tentu saja Pemohon Kasasi / Terdakwa harus konsisten dalam ketaatan kepada soal hukum, terutama Hukum Allah atau sesuai dengan Al- Qur'an dan Sunnah Rosululloh SAW, kenapa? karena Pemohon Kasasi / Terdakwa takut kepada Allah yang sangat Pemohon Kasasi / Terdakwa cintai dan tanggung jawab Pemohon Kasasi / Terdakwa kelak di hadapan Allah di akhirat kelak, yang mana Allah mewajibkan hamba-hamba - Nya untuk melaksanakan ammar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan petunjuk - Nya, yaitu Al- Qur'an dan Sunnah Rosululloh SAW. Apalagi jika diberi amanah untuk memimpin ormas Islam, maka sebagai pemimpin mempunyai kewajiban untuk membela dan melindungi umat Allah,

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ummat Islam, bukan sebaliknya sebagai pemimpin malah mempergunakan amanah itu untuk menindas ummat Islam dengan bersembunyi di balik pengalihan persepsi hukum, karena setahu Pemohon Kasasi / Terdakwa dan warga, bahwa suatu kasus sengketa tanah secara perdata apapun pelaksanaannya harus selalu berdasarkan keputusan hukum tetap dari pengadilan untuk mengeksekusinya. Bagaimana mau menegakkan hukum di lain pihak melanggar hukum dengan dalih punya hukum juga, sama saja dengan menegakkan benang basah, sungguh hal itu telah melecehkan hukum pengadilan dan kemanusiaan yang digembor- gemborkan di jagad Indonesia ini. Bahwa berarti dalam perjuangan dalam berbagai hal atau kegiatan, Pemohon Kasasi / Terdakwa harus selalu mengedepankan akhlaqul karimah yang dicontohkan Rosululloh SAW, selain itu selalu berkoordinasi dengan pihak- pihak yang terkait secara prosedural, tidak melanggar hukum dan selalu menggunakan prinsip- prinsip musyawarah, oleh karena itu, AGAP dalam berbagai pelaksanaan operasinya, Standar Operasi AGAP tidak pernah anarkis bahkan tidak menyetujui anarkisme atau terorisme, yang sudah merupakan Fakta Integritas yang diakui oleh berbagai pihak terutama pernyataan oleh Bapak Kapolri : Jenderal Sutanto dan Kapolda Jabar tahun 2005 di Koran Kompas, bahwa AGAP yang dipimpin oleh Muhammad Mu'min tidak pernah anarkis sesuai dengan fakta- fakta di lapangan. Bahkan sampai dengan tahun 2009 sebelum terjadinya kasus Babakan Ciparay. Sungguh aneh, bila berbagai pihak tidak mau bertanya kenapa?, sebabnya apa? Terjadinya kekerasan itu, yang mana kedua belah pihak luka- luka, padahal bukan kami yang memulai dan memprovokasi. Padahal kalau dilihat dari sebabnya tanah sedang dalam proses pengadilan secara perdata, warga mendapatkan teror dari preman- preman, intimidasi, ancaman dan lain- lain yang seakan- akan mereka tidak anggap manusia lagi, yang semuanya sudah dilaporkan kepada aparat terkait, tetapi

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tanggapan apalagi follow upnya atau tindak lanjut kecuali proses perdata di pengadilan, tetapi mereka tidak kehilangan akal, dengan strategi yang lain dengan mengabaikan proses perdata, sehingga kami seakan menghadapi Goliat yang kebal hukum, seakan menghadapi backing yang kuat. Bahkan warga telah melaporkan Satuan Polisi Pamong Praja ke Polda pun tidak ada follow up, maka wajar jika warga panik ketika rumahnya mau dibongkar, sehingga salah seorang warga berteriak serang. Padahal sudah Pemohon Kasasi / Terdakwa arahkan untuk musyawarah.

Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa diminta oleh warga dan warga memberi kuasa kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa selaku koordinator AGAP untuk bermusyawarah dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan berbagai pihak yang terlibat, memotivasi, membina mereka serta memberdayakan mereka sesuai dengan kemampuan Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai pendidik dan pemimpin Ormas Islam AGAP atau sebutan Ustadz dari masyarakat, dan demi Allah Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak memprovokasi warga untuk melawan aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Tetapi Pemohon Kasasi / Terdakwa memotivasi mereka untuk membela diri yang harga dirinya yang terinjak-injak oleh segelintir manusia rakus dan tamak bagaikan Goliat yang memanfaatkan kekayaannya dengan memperlakukakan kekuasaan untuk menindas mereka melebihi batas-batas kemanusiaan dan hak azasi manusia mereka sebagai orang-orang miskin yang seharusnya dijamin oleh pemerintah sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Pemohon Kasasi / Terdakwa mengedepankan akhlaq yang baik dan musyawarah. Sehingga berbeda pengertian antara motivator dan provokator, begitu pula mungkin berbeda pengertian antara pelacur dengan PSK atau kenaikan harga oleh pemerintah dengan penyesuaian harga. Kalaulah, Satuan Polisi Pamong Praja mengeksekusi rumah dan tanah berdasarkan keputusan pengadilan yang bersifat tetap, kami dari AGAP sebagai

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara yang taat hukum mempersilahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengeksekusi rumah dan tanah tersebut, bahkan dari awal pun kami akan menolak permintaan warga, karena yang demikian (berdasarkan Keputusan Tetap Pengadilan tentang eksekusi) sesuai dengan prosedur hukum ;

Untuk itu, dengan diawali niat yang baik karena Allah, Pemohon Kasasi / Terdakwa telah menyampaikan ide-ide kepada warga untuk mengalah dalam urusan duniawi dan hijrah ke tempat lain. Bersabar dalam kemiskinan yang tiada tara daripada melanggar hukum yang akan merugikan diri sendiri dan keluarga, karena yang dihadapi adalah Goliat tanpa wujud yang mempunyai kekuatan kekayaan dan politik yang sangat kuat, sedangkan kekuatan kami hanya Allah, yang sering disebut nama-Nya oleh orang-orang yang menyebut dirinya muslim, tetapi kurang diyakini oleh sebagian orang-orang muslim, apalagi dilaksanakan perintah-Nya atau menjauhi larangan-Nya, sehingga warga pun, dengan ujian yang berat ini, harus pula memperbaiki akhlaq yang buruk kepada akhlaq yang mulia, agar rajin beribadah dan beramal sholih sesuai dengan kemampuannya, alhamdulillah, yang tidak pernah sholat, jadi sholat, yang sering mengeluarkan kata-kata buruk menjadi kata-kata yang baik, yang tidak dijilbab menjadi dijilbab, yang mabuk-mabukkan dan berjudi dijauhi oleh mereka, yang suka begadang menjadi tidur pada waktunya dan lain-lain. Sedangkan masalah social, kami upayakan sembako dari pribadi-pribadi maupun donatur, pakaian bekas, yang sekolahnya ada masalah kami bantu, yang sakit kami bawa ke Dokter atau ke Rumah Sakit, perbaikan masjid dan lain-lain, Semua kami lakukan tanpa menarik uang serupiah pun atau menyunat sebutir beras pun, apa yang ditawarkan warga kepada kami, kami tolak baik makanan maupun uang ;

Bahwa pada saat terjadinya kejadian, jalan dan lapangan di sana menurut Pemohon Kasasi / Terdakwa bukan jalan

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lapangan umum, karena fakta yang sebenarnya di situ kami lihat adalah jalan buntu yang hanya dinikmati oleh segelintir orang dan lapangan rumput yang tidak terpelihara yang rumput ilalanganya sudah tinggi- tinggi, yang sehari- harinya jarang dan bahkan tidak pernah ada orang ataupun anak-anak yang bermain dari warga, karena di benteng dan di pagar / pintu seng, sehingga masyarakat umum apalagi warga setempat yang bukan hanya warga yang rumahnya akan dihancurkan, tidak boleh menggunakan jalan dan lapangan itu karena daerah itu adalah daerah eksklusif yang rumahnya mewah-mewah yang borjuis, sedangkan di sebelah benteng adalah rumah-rumah orang miskin dan kumuh. Dengan tidak mengurangi hormat Pemohon Kasasi / Terdakwa, kepada Bapak shilaturrohim lah ke lokasi warga Babakan Ciparay, karena menurut warga, “ kasus yang proses perdatanya belum selesai, dan proses pengadilan masih berjalan untuk masalah yang baru akibat strategi mereka, tetapi pihak lain sudah membangun benteng yang meresahkan warga. Dan Pemohon Kasasi / Terdakwa katakan pada warga, agar jangan terpancing provokasi mereka karena akhirnya kita nanti yang akan disalahkan lagi, apalagi status kita tahanan kota, sudahlah mengalah, kita hanya orang-orang yang tidak berdaya, Ketahuilah, Alloh tidak buta, tidak tuli, Alloh Maha mendengar dan maha melihat, dan manusia selalu buta dan tuli melihat dirinya sendiri tetapi tidak pernah buta dan tuli bahkan nyalang penglihatannya dan tajam pendengarannya melihat kesalahan orang lain serta pandai menutupi kesalahan dan kebusukannya sendiri serta pandai mencari kemenangannya sendiri dengan berbagai kekuatan kekayaan dan politiknya agar yang menentangnya terjebak berbuat salah sehingga ada alasan untuk memasukkannya ke penjara dengan dan sehingga mengabaikan musyawarah, keadilan dan kemanusiaan. Tetapi anehnya mereka tidak pernah bisa mengalahkan kematian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang pasti mati, yang harta dan kekuasaannya tidak bisa dibawa ke kuburan ;

Apakah kondisivitas kota Bandung ini hanya dengan cara menerima kedzoliman yang dilakukan orang lain terhadap diri kita tanpa kita bisa membela diri kita, harta kita, harga diri kita. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sama saja dengan pengurusan Akte Kelahiran yang bisa diurus secara massal, seperti sunatan massal, kawinan massal, bahkan gratis pembiayaannya bagi orang-orang miskin, bantulah mereka bila mereka tidak punya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kenapa harus dibongkar. Pemerintah tidak ada dana, kami dari AGAP sedang berusaha cari donatur yang mau menyediakan tanah bagi warga, bisa di tanah yang harganya murah, sedangkan bangunan cukup dari rumah yang mereka bongkar kemudian mereka bangun kembali, jika solusi ini dilakukan pemerintah maka sungguh pemerintah telah dipimpin oleh seorang yang adil dan bijaksana ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah terdapat ketidak-adilan dan kekeliruan dalam penerapan hukum atau undang-undang, dengan alasan :

1. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya :

Bahwa Surat Dakwaan kami Jaksa / Penuntut Umum adalah dalam bentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 214 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP atau ketiga melanggar Pasal 160 KUHP, yang terbukti di persidangan adalah Pasal 160 KUHP ancaman pidana Pasal 160 KUHP adalah dipidana dengan pidana 6 (enam) tahun penjara, sedangkan putusan judex factie (Pengadilan Tinggi) Terdakwa H. Muhammad Mu'min Sitompul bin Sahala Sitompul

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) tahun menguatkan putusan judex factie (Pengadilan Negeri) ;

Menurut kami Jaksa / Penuntut Umum, pengurangan 1/3 tidak diterapkan pada hukuman minimal, sehingga hukuman 1 (satu) tahun untuk Terdakwa H. Muhammad Mu'min Sitompul bin Sahala Sitompul sebagaimana Tuntutan kami Jaksa / Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan, berdasarkan Putusan MA Reg. No. 864 K / PID / 1986 yang berbunyi apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat hal-hal yang bertentangan, maka hal itupun dapat dijadikan sebagai alasan Kasasi ;

2. Bahwa berat ringannya pidana menurut Putusan MA Reg. No. 797 K / Pid / 1983 tanggal 11 Nopember 1983 bukanlah merupakan alasan kasasi, akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan kasasi , hal mana sejalan dengan SEMA No. 03 tahun 1974 yang menyatakan bahwa putusan- putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ataupun alasan-alasan kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN / PT oleh MA dalam putusan kasasi ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan penertiban rumah tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandung khususnya di wilayah Kelurahan Babakan Ciparay Kota Bandung tidak dapat dilaksanakan dan begitu juga dengan 8 (delapan) orang korban akibat penghasutan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka terjadilah suatu tindak pidana pengeroyokan yang

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Deden Wahyudin, Dkk dengan cara memukul dan melempari korban yang mengakibatkan luka-luka ;

Bahwa menurut putusan MA Reg No. : 828 / Pid / 1984 tanggal 03 September 1984 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena tidak mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

**I. Terhadap alasan kasasi Terdakwa :**

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan dan putusan judex facti sudah tepat karena judex facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dan telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur dari Pasal 160 KUHP dan pengertian-pengertian yang terkandung dalam unsur-unsur tersebut. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 160 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu dari fakta-fakta :

- Terdakwa bersama-sama dengan anggota Aliansi Gerakan Anti Pendzoliman (AGAP) mengumpulkan warga RT 06 / 07 Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung yang akan ditertibkan / dibongkar rumahnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan menghadang SATPOL PP tersebut supaya tidak terjadi penggusuran ;
- Pada saat SATPOL PP akan melakukan pembongkaran, Terdakwa memberi aba-aba “serang” kepada warga dan menunjuk anggota SATPOL PP sehingga warga menjadi emosi dan melakukan pelemparan dan pemukulan terhadap anggota SATPOL PP tersebut ;
- Bahwa “Penghasutan” yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi saksi Juhpita Meilana, saksi Ihsanudin, saksi Tjetjep Redi, saksi Muklas,

Hal. 24 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Revi, saksi Agus Yanto, saksi Sumpena dan saksi Marman, sesuai dengan Visum Et Repertum atas diri masing-masing korban tersebut ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

**II. Terhadap alasan Kasasi Jaksa / Penuntut Umum :**

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang judex facti ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **T E R D A K W A / H. MUHAMMAD MU'MIN SITOMPUL bin SAHALA SITOMPUL dan J A K S A / PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis tanggal 27 Januari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 26 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Imam Harjadi, SH.MH dan Dr. Salman Luthan, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K

e t u a,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH

ttd./ Dr.

Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 27 dari 21 hal. Put. No. 2046  
K/PID./2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)